

Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di PT X Tangerang ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Law Enforcement On Illegal Foreign Labor In Pt X Tangerang Reviewed From The Regulation Of The Minister Of Manpower Number 10 Of 2018 Concerning Procedures For Use Of Foreign Labor Connected To Law Number 13 Of 2003 Regarding Employment

¹Riska Anggraeny, ²Deddy Effendy

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹Anggraenyriskaa@gmail.com, ²deddyeffendy60@yahoo.com

Abstract. Violations due to poor law enforcement still occur in Indonesia, namely TKA does not have a work permit. Therefore, hiring foreign workers in Indonesia is carried out through strict mechanisms and procedures starting with selection and licensing procedures to supervision. Then the problems in this study are formulated as follows: How is the mechanism of use of TKA What is the mechanism for the use of Foreign Workers by PT X Tangerang based on Minister of Manpower 10/2018 on the Procedures for Using Foreign Workers and How to enforce illegal use of TKA under the Manpower Act. The method used in this research is normative juridical with the specification of analytical descriptive research, namely the approach using legislation. With data collection techniques, library study, this is done by collecting secondary data. The method of data analysis uses qualitative normative methods, namely data obtained from legislation that is arranged systematically. The results of the study show that the mechanism for the use of foreign workers by PT X Tangerang is based on Minister of Manpower Regulation 10/2018 concerning the Procedure for the Use of Foreign Workers not in accordance with existing regulations. In this case the government has been strict in making a regulation but the application in supervision has not been maximized. Based on the Immigration Act and Minister of Manpower Regulation 10/2018, the law enforcement by the government on this case is by imposing sanctions on PT X Tangerang and against TKA.

Keywords : Foreign Workers, Law Enforcement, Illegal Foreign Workers.

Abstrak. Pelanggaran karena penegakan hukum yang kurang baik masih terjadi di Indonesia, yaitu TKA tidak memiliki izin kerja. Karenanya dalam mempekerjakan TKA di Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan. Maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana mekanisme penggunaan TKA Bagaimana mekanisme penggunaan TKA oleh PT X Tangerang berdasarkan Permenaker 10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan TKA secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu pendekatan menggunakan perundang-undangan. Dengan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan, ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data skunder. Adapun metode analisis data menggunakan metode normatif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggunaan TKA oleh PT X Tangerang berdasarkan dengan Permenaker 10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini pemerintah sudah tegas dalam membuat suatu peraturan tetapi aplikasi dalam pengawasan belum maksimal. Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Permenaker 10/2018, Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap kasus ini yaitu dengan menjatuhkan sanksi terhadap PT X Tangerang dan terhadap TKA.

Kata kunci : Tenaga Kerja Asing, Penegakan Hukum, Tenaga Kerja Asing Ilegal.

A. Pendahuluan

Saat ini Tenaga Kerja Asing dibutuhkan untuk memperlancar laju investasi yang jadi prioritas pemerintah dan juga merupakan faktor guna pembangunan ekonomi yang lebih maju. Hal ini yang merupakan faktor yang mendorong penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.¹ Maka dari itu diperlukan alih teknologi dan pengetahuan dengan cara salah satunya melalui Tenaga Kerja Asing (yang selanjutnya disebut TKA).

Masuknya TKA ke Indonesia menjadi konsekuensi atas meningkatnya investasi asing di Indonesia. Indonesia sebagai penganut sistem ekonomi terbuka membuka kesempatan bagi investor asing untuk terlibat dalam perekonomian domestik melalui Penanaman Modal Asing. Masuknya modal asing tersebut menciptakan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Lokal (Indonesia) maupun TKA. Di satu sisi, keberadaan TKA membuka peluang terciptanya proses transfer pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain, keberadaan TKA tanpa diimbangi dengan peraturan yang ketat membuka kesempatan terjadinya pelanggaran seperti adanya tenaga kerja asing ilegal.

Seperti halnya di PT X Tangerang, Imigrasi Klas 1 Tangerang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PT X, perusahaan yang bergerak di bidang peleburan baja di wilayah Tigaraksa, Tangerang, Selasa, 8 Mei 2018. Jumlah TKA yang terdapat di PT X Tangerang 47 orang, didapati tujuh di antaranya tidak memiliki izin

keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan visa yang menggunakan visa kunjungan. Tujuh TKA itu diamankan untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana mekanisme penggunaan TKA Bagaimana mekanisme penggunaan TKA oleh PT X Tangerang berdasarkan Permenaker 10/2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan TKA secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh PT X Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing secara legal berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. Landasan Teori

Secara umum pengertian TKA adalah orang asing yang bukan warga negara Indonesia, karena kemampuan dan kualifikasi yang dimilikinya sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan atau pekerjaan di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat.² Terkait dengan kebutuhan masyarakat dapat diartikan bahwa TKA terpaksa dipekerjakan oleh penggunaan jasa

¹ Randang Frankiano B, 2011, Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing, Servanda_Jurnal Ilmiah Hukum, 5 (1). pp 66-73. ISSN 1907-162030

² Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, Hlm 2.

tenaga kerja, karena pasar kerja yang ada didalam negeri tidak terdapat tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang ada di dalam negeri atau apabila ada jumlahnya sangat terbatas dalam arti volume tidak sebanding.³

UUK tidak mengatur secara terperinci berkaitan dengan TKA sehingga sejumlah aturan didelegasikan pada beberapa aturan pelaksana. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 5 (yang selanjutnya disebut dengan PERMENAKER 10/2018) persyaratan TKA yaitu:

Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA wajib: a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA; b. memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA; c. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; e. memiliki Itas untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Serta memperhatikan persyaratan dalam penggunaan TKA berdasarkan Permenaker 10/2018 Pasal 4 yaitu: (1) Setiap Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (2) Setiap Pemberi Kerja TKA mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia;

(3) Setiap Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA; (4) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib: a. memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; b. membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan; d. mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan; e. menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA; f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; g. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya. (5) Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur oleh Dirjen setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan; (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak, Pekerjaan Bersifat Sementara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota pembina, anggota pengurus, dan anggota pengawas.

Selain itu terdapat pengertian mengenai TKA Illegal (tanpa dokumen resmi) Pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA untuk bekerja di Indonesia. Namun, jika penggunaan TKA tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh UUK berarti telah mempekerjakan TKA ilegal.

Hakikatnya penegakan hukum

³ C. Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia (HIPSMI), Jakarta, 2006, Hlm 2.

mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme penggunaan TKA oleh PT X Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam Pasal 4 Permenaker 10/2018 bahwa mekanisme penggunaan TKA yaitu pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA sesuai dengan peraturan yang ada kemudian pemberi kerja juga harus mengutamakan pekerja Indonesia pada semua jabatan yang tersedia dan pemberi kerja dilarang menempatkan TKA pada jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum mengenai TKA dalam Pasal 1 angka 1 Permenaker 10/2018 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Apabila TKA bekerja di Indonesia maka masyarakat kesempatannya berkurang untuk bekerja atau dengan kata lain menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan TKA tersebut tidak dapat dihindarkan, namun baik TKA maupun perusahaan banyak yang menyalahi aturan.

Peraturan yang dibuat oleh

Pemerintah tidak untuk disalahgunakan melainkan dibuat untuk dipatuhi, dengan demikian TKA yang akan bekerja di Indonesia wajib mentaati peraturan yang ada dengan mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Bahwa sebelum TKA bekerja di Indonesia, TKA wajib memenuhi persyaratan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam Pasal 5 Permenaker 10/2018. Pada penjelasan di bab sebelumnya menyebutkan bahwa TKA wajib memiliki ITAS untuk bekerja di Indonesia. Sebelum TKA mendapatkan ITAS, TKA wajib memiliki VITAS.

Terkait dengan hal tersebut TKA yang bekerja di PT X Tangerang tidak memiliki ITAS tetapi memiliki visa kunjungan dimana visa kunjungan tersebut digunakan untuk bekerja artinya TKA tersebut telah melanggar dengan kata lain tidak mentaati mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pelanggaran terhadap mekanisme penggunaan TKA tidak hanya dilakukan oleh TKA tetapi juga dilakukan oleh pemberi kerja. Yaitu pemberi kerja mempekerjakan TKA pada jabatan level rendah dalam artian *Unskilled Job* atau sering disebut dengan pekerja kasar. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar, seperti tukang besi baja, memanasi besi dan juga buruh pabrik. Yang mana seharusnya pekerjaan itu bisa dilakukan oleh pekerja Indonesia. Hal itu tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan fakta hukum diatas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penggunaan TKA oleh PT X Tangerang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian dan Permenaker 10/2018, karena ada 2 pelanggaran yaitu TKA tidak memiliki izin tinggal terbatas dan TKA dipekerjakan sebagai buruh kasar. Persyaratan dan mekanisme penggunaan TKA telah dijelaskan sesuai aturan yang berlaku, namun PT X Tangerang tidak taat pada peraturan dan telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Penegakan Hukum terhadap penggunaan TKA secara Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Secara bertahap penggunaan TKA perlu diadakan pembatasan guna menjaga keseimbangan antara TKA dengan Tenaga Kerja Indonesia. Jika tidak ada pembatasan terhadap TKA, pemerintah harus ikut berperan dalam mengatur jabatan-jabatan yang dapat atau tidak dapat diduduki oleh TKA dengan tujuan untuk membatasinya dalam hal-hal yang dianggap perlu dan dengan demikian kesempatan kerja dapat diisi oleh warga negara Indonesia sendiri.

Jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA ditetapkan dalam Keputusan Menteri. Sehubungan dengan hal itu penulis merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2013 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya.

Penulis merujuk pada Keputusan Menteri tersebut disebabkan bidang yang diproduksi oleh PT X Tangerang berupa bidang peleburan baja dan pengertian baja itu adalah logam paduan, logam besi yang dicampur dengan elemen lainnya, maka dari itu Keputusan Menteri yang dirujuk berkaitan pada Kategori

Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas jabatan yang dapat diduduki TKA telah diatur oleh pemerintah dan termasuk ke dalam profesi yang memerlukan keahlian (*skilled job*). TKA dilarang dipekerjakan pada pekerjaan yang termasuk ke dalam jenis *unskilled job* atau pekerja kasar.

Namun pada fakta yang ada dilapangan terdapat 2 jenis pelanggaran yang ada di PT X Tangerang. Pelanggaran pertama yaitu TKA tidak punya izin tinggal, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa untuk TKA yang ingin memperoleh izin tinggal harus mempunyai VITAS. Sedangkan dalam kasus ini TKA yang dipekerjakan PT X Tangerang tidak memiliki dokumen tersebut dalam hal ini izin tinggal. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal.

Pelanggaran kedua adalah TKA bekerja di wilayah Indonesia bekerja sebagai buruh kasar. Untuk TKA yang bekerja di Indonesia telah ditentukan jabatan-jabatan yang boleh diduduki sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2013 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya yang juga telah disebutkan diatas bahwa untuk TKA yang bekerja sebagai buruh kasar tidak diperbolehkan sama sekali yang artinya melanggar ketentuan Keputusan Menteri tersebut dan juga telah menghilangkan kesempatan bagi

Tenaga Kerja Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pelanggaran oleh TKA yang tidak memiliki izin tinggal dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa:

“Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:

1. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.”

Artinya TKA yang tidak memiliki izin tinggal serta TKA yang mempunyai izin tinggal tetapi masa berlakunya habis dapat dipersamakan sanksinya yang berupa sanksi administratif yakni di deportasi ke negara asalnya.

Pelanggaran oleh PT X Tangerang yang mempekerjakan TKA sebagai buruh kasar telah melanggar Pasal 42 ayat (4) UUK bahwa Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Selanjutnya untuk jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2013 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya yang juga sebelumnya telah disebutkan. Dengan demikian PT X Tangerang dalam menggunakan TKA mempekerjakan TKA sebagai buruh kasar dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 39 ayat (4) huruf a Permenaker 10/2018 bahwa:

“Sanksi administratif berupa pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang melakukan pelanggaran:

2. mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)”

Pencabutan notifikasi artinya PT X Tangerang tidak lagi mempunyai izin mempekerjakan TKA. Berkaitan dengan sanksi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai pelanggaran PT X Tangerang yang mempekerjakan TKA sebagai buruh kasar telah melanggar Pasal 42 ayat (4) UUK namun dalam UUK tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai sanksi terhadap PT X, dengan demikian maka penulis merujuk pada Pasal 39 ayat (4) huruf a Permenaker 10/2018.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme penggunaan TKA oleh PT X Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena PT X Tangerang maupun TKA telah melakukan pelanggaran, baik itu TKA dipekerjakan sebagai buruh kasar dan TKA tidak memiliki visa untuk bekerja melainkan visa kunjungan sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa

visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk kunjungan.

2. Pemerintah sudah tegas dalam membuat suatu peraturan tetapi aplikasinya dalam pengawasan belum maksimal, maka sering terjadi pelanggaran dalam penggunaan TKA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenaker 10/2018 Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap kasus ini yaitu dengan menjatuhkan sanksi terhadap PT X Tangerang dengan pencabutan notifikasi dan terhadap TKA yaitu di deportasi ke negara asalnya.

E. Saran

Mengenai prosedur perizinan penggunaan TKA agar dibuat lebih praktis dan mudah sehingga tidak ada lagi TKA ilegal yang bekerja di Indonesia dan diharapkan kepada pemberi kerja untuk dapat bekerja sama secara terbuka dengan dinas Tenaga Kerja dan aparat keimigrasian dalam mempekerjakan TKA di Indonesia.

Kepada pemerintah dalam mengaplikasikan Undang-undang harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bagi yang melanggar harus dikenakan sanksi sehingga dapat memberikan efek jera.

Daftar Pustaka

- C. Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia (HIPSMI), Jakarta, 2006.
- Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi*

Birokrasi Publik di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

- Pebriansyah Arifana,
<https://www.suara.com/news/2018/05/09/060100/imigrasi-tangerang-tangkap-7-tka-cina-ilegal-di-pabrik-baja> ,Suara, 9 Mei 2018. (Diakses 17 Februari 2019)